



A. FITRIAH RAMADHANI, S.H., M.Kn.

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

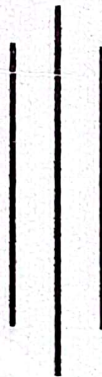
Nomor : AHU-00118.AH.02.01.TAHUN 2022

**SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 289/KEP-400.20.3/VII/2018**

SALINAN AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

**YAYASAN PENDIDIKAN FIRDAUS DAN MADRASAH ISLAMIAH
(YPF- MI)**



Nomor : 03.

Tanggal : 07 Agustus 2023

**Alamat : JL. Poros Leang-Leang No. 50-55 Tompobalang, Kel. Kalabbirang,
Kec. Bantimurung, Kab. Maros.**

Kantor Notaris : Perumahan Panrita Bola Blok C1 No.11, Kel. Pettuadde, Kabupaten Maros.

AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

YAYASAN PENDIDIKAN FIRDAUS DAN MADRASAH ISLAMIYAH Disingkat

(YPF- MI)

Nomor :-03-

- Pada hari ini, **Senin, tanggal 07-08-2023 (tujuh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga)**. -----

- Pada Pukul 11.40 WITA (sebelas lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah). -----

Berhadapan dengan saya, -----

A. FITRIAH RAMADHANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
Notaris berkedudukan di Kabupaten Maros, dengan Wilayah jabatan Seluruh Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal yang akan disebutkan nama-namanya pada bahagian akhir akta ini: -----

1. **Tuan ANDI NASIR,** lahir di Maros, pada tanggal **12-04-1976** (dua belas bulan April tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di BTN Tabaria Blok B2 Nomor 1, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): **7371101204760018**.-----



2. Nyonya **ANDI MASTUR**, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Maros, pada tanggal **06-05-1973** (enam bulan Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sejahtera Nomor 15, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 000, Kelurahan Alliritengae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): **7309144605730002.-**
3. Tuan **ANDI MASKUR**, lahir di Maros, pada tanggal **08-01-1979** (delapan bulan Januari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sejahtera Nomor 15, Rukun Tetangga -, Rukun Warga -, Kelurahan Alliritengae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): **7309140801790002.-----**
4. Nyonya **ANDI MASDAR**, Sarjana Agama, lahir di Maros, pada tanggal **02-01-1976** (dua bulan Januari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Sejahtera Nomor 15 Maros, Rukun Tetangga -, Rukun Warga -, Kelurahan Alliritengae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): **7309144201760002.-----**

- Para penghadap Saya, Notaris kenal berdasarkan Identitas pengenalan yang diperlihatkan kepada Saya, Notaris. -----
- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini bahwa:-----
YAYASAN PENDIDIKAN FIRDAUS DAN MADRASAH ISLAMIYAH
Disingkat (YPF-MI), berkedudukan di Kabupaten Maros,
dibentuk dan didirikan sejak Tahun 1989 (seribu sembilan
ratus delapan puluh sembilan) dengan Nama YAYASAN
PENDIDIKAN FIRDAUS DAN MADRASAH ISLAMIYAH Disingkat ---
(YPF-MI), dengan Akta Nomor: 409 (empat ratus sembilan),
tertanggal 04-03-1989 (empat bulan Maret tahun seribu
sembilan ratus delapan puluh sembilan), Yayasan tersebut
telah di daftarkan pada Pengadilan Negeri Maros dengan
Nomor Pengesahan: 5/PN/1989/MAROS, tertanggal 10-05-1989
(sepuluh bulan Mei tahun seribu sembilan ratus delapan
puluh sembilan), yang mana akta tersebut telah mengalami
perubahan sebagaimana dalam Akta Nomor: 15 (lima belas),
tertanggal 04-08-1998 (empat bulan Agustus tahun seribu
sembilan ratus sembilan puluh delapan), dan telah
didaftarkan pada Pengadilan Negeri Maros dengan Nomor
Pengesahan: 03/YS/II/2000/PN.MAROS, tertanggal 24-02-2000
(dua puluh empat bulan Februari tahun dua ribu), yang
kedua akta tersebut dibuat dihadapan MOHADI, Sarjana
Hukum, Notaris di Kabupaten Maros, Kemudian Anggaran

Dasar Yayasan tersebut disesuaikan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Yayasan Tahun 2008 dengan Akta Pendirian Nomor: 01 (satu), tanggal ----- 15-09-2016 (lima belas bulan September tahun dua ribu enam belas), dibuat dihadapan IRAWATY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Maros, dan telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Keputusan Nomor: AHU-0036957.AH.01.04.TAHUN 2016, tertanggal 16-09-2016 (enam belas bulan September tahun dua ribu enam belas), dan menurut keterangan penghadap selain daripada akta-akta tersebut di atas tidak ada akta lain lagi yang merubah anggaran dasar yayasan sampai dengan tertanggal hari ini, yang diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan Fotocopynya dilekatkan pada minuta akta ini.-----

- Para penghadap menyatakan bahwa Yayasan dengan ini telah memisahkan dari harta kekayaan mereka sebesar ----- Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan barang berupa tanah seluas 3.767 M2 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang ditaksir senilai ----- Rp. 1.130.100.000 (satu milyar seratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah).-----

- Bahwa berdasarkan hasil keputusan Rapat Pembina -----
tertanggal 15-07-2023 (lima belas bulan Juli tahun dua
ribu dua puluh tiga), bertempat dikantor yayasan Jalan
Poros Leang-Leang Nomor 51-55 Tompobalang, Kelurahan
Kalabbirang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, yang
dihadiri oleh para Pendiri, Pengurus, Pembina dan
Pengawas Yayasan.-----
- Selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut
di atas menerangkan dengan ini telah setuju dan sepakat
untuk melakukan perubahan anggaran dasar yayasan, yaitu:
 - A. Menyetujui Pengunduran diri dari DRS. MUSYAWIR ARSYAD
(selaku Ketua Pembina Yayasan), H. A. MUH. NASIR AR
(selaku Anggota Pembina Yayasan), MAHMUDDIN, SS
(Selaku Anggota Pembina Yayasan), ANDI ASDAR, S.KOM
(Selaku Wakil Sekretaris Pengurus) dan MUHAMMADIA
ARAFAH (selaku Anggota Pengawas Yayasan); -----
 - B. Menyetujui untuk penambahan kegiatan usaha yayasan
yang disesuaikan berdasarkan peraturan Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020. -----
 - C. Menyetujui untuk merubah dan atau mengganti susunan
Organ Yayasan: Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan;
- Selanjutnya memberikan persetujuan dan pengesahan
terhadap perubahan sebagai mana tersebut diatas yaitu
sebagai berikut:-----

A. Memberi Persetujuan dan pengesahan atas Pengunduran diri
dari :-----

1) **DRS. MUSYAWIR ARSYAD (selaku Ketua Pembina Yayasan)**

sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan Pengunduran
Diri tertanggal 15-03-2023 (lima belas bulan Maret
tahun dua ribu dua puluh tiga) yang dibuat dibawah
tangan dan bermaterai cukup;-----

2) **H. A. MUH. NASIR AR (selaku Anggota Pembina -----**

Yayasan), sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan
Pengunduran Diri tertanggal 15-03-2023 (lima belas
bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga) yang dibuat
dibawah tangan dan bermaterai cukup;-----

3) **MAHMUDDIN, SS (Selaku Anggota Pembina Yayasan),----**

sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan Pengunduran
Diri tertanggal 15-03-2023 (lima belas bulan Maret
tahun dua ribu dua puluh tiga) yang dibuat dibawah
tangan dan bermaterai cukup;-----

4) **ANDI ASDAR, S.KOM (Selaku Wakil Sekretaris -----**

Pengurus), sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan
Pengunduran Diri tertanggal 15-03-2023 (lima belas
bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga) yang dibuat
dibawah tangan dan bermaterai cukup;-----

5) **MUHAMMADIA ARAFAH (selaku Anggota Pengawas -----**

Yayasan), sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan

Pengunduran Diri 15-03-2023 (lima belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga) yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup;-----

B. Memberi persetujuan dan Pengesahan penambahan kegiatan usaha yayasan yang disesuaikan berdasarkan peraturan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020, dengan mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Yayasan, **sehingga untuk selanjutnya anggaran dasar yayasan diubah dan isinya berbunyi sebagai berikut:**-----

----- K E G I A T A N -----

----- Pasal 3. -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

a. Dalam Bidang Sosial, meliputi : -----

1. Lembaga Formal dan Nonformal; -----
2. Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda; -----
3. Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium; -----
4. Pembinaan Olah Raga; -----
5. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan; -----
6. Studi Banding; -----
7. Aktivitas Pekerja Seni Dan Pekerja Kreatif Lainnya:
Seperti Fashion Stylist. (Kode KBLI: 90029)-----
8. Aktivitas Pemeringkat Usaha Mikro, Kecil, Menengah
Dan Koperasi. (Kode KBLI: 66292)-----

9. Aktivitas Desain Tekstil, Fashion Dan Apparel. (Kode KBLI: 74113) -----

10. Aktivitas Desain Interior. (Kode KBLI: 74120)----

b. Dalam Bidang Kemanusiaan, meliputi : -----

1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam; -----

2. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang; -

3. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan

gelandangan; -----

4. Memberikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan duka;-----

5. Memberikan perlindungan konsumen; -----

6. Melestarikan lingkungan hidup. -----

7. Donor darah dan Pelatihan Pertolongan Pertama.-----

c. Dalam Bidang Keagamaan, meliputi : -----

1. Mendirikan sarana ibadah; -----

2. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah;----

3. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah; -----

4. Meningkatkan pemahaman keagamaan; -----

5. Melaksanakan syiar keagamaan;-----

6. Studi banding keagamaan; -----

7. Menyelenggarakan Majelis ta'lim;-----

8. Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh Dan Haji

Khusus. (Kode KBLI: 79112);-----

9. Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh Dan Haji
Khusus. (Kode KBLI: 79122);-----

d. Dalam Bidang Pendidikan, meliputi : -----

1. Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul -----

Athfal/Bustanul Athfal. (Kode KBLI: 85132)-----

2. Pendidikan Kelompok Bermain. (Kode KBLI: 85133)-----

3. Pendidikan Taman Penitipan Anak. (Kode KBLI: 85134)-

4. Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya. (Kode

KBLI: 85139) -----

5. Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta. (Kode KBLI: ----

85121)-----

6. Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta. (Kode

KBLI: 85122)-----

7. Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta. (Kode KBLI:

85220)-----

8. Pendidikan Menengah Kejuruan/Aliyah Kejuruan Swasta.

(Kode KBLI: 85240)-----

9. Pendidikan Tinggi Akademik Swasta. (Kode KBLI:

85321)-----

10. Pendidikan Lainnya Swasta: Seperti Peningkatan

Kompetensi Bagi Guru Dan Tenaga Kependidikan Serta

Jasa Kursus Untuk Meninjau Ujian Profesional,

Pengajaran Membaca Cepat, Dan Lain-Lain Termasuk

Juga Dalam Kelompok Ini Lembaga Pendidikan Agama

Seperti Taman Pendidikan Quran (Tpq) Dan Diniyyah,
Lembaga Bimbingan Membaca Alqur"An Dan Pesantren,
Seminari Dan Sejenisnya. (Kode KBLI: 85499)-----

11. Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling
Swasta. (Kode KBLI: 85495)-----

12. Pelatihan Kerja Bisnis Dan Manajemen Swasta. (Kode
KBLI: 78425)-----

13. Pelatihan Kerja Industry Kreatif Swasta. (Kode
KBLI: 78423) -----

14. Pendidikan Teknik Swasta. (Kode KBLI: 85497)-----
Pelatihan Kerja Teknologi Informasi Dan Komunikasi
Swasta. (Kode KBLI: 78422)-----

e. Satu dan lain melaksanakan kegiatan usaha lain yang
sah dalam arti kata yang seluas-luasnya yang
bermanfaat bagi kemajuan Yayasan, dalam rangka
pelaksanaan maksud dan tujuan Yayasan sepanjang tidak
bertentangan dengan anggaran dasar Yayasan, maksud dan
tujuan Yayasan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. -----

C. Memberi persetujuan dan Pengesahan Perubahan susunan
Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan sebagaimana
ketentuan pada Pasal 43 Anggaran Dasar Yayasan, **sehingga**
untuk selanjutnya diubah dan isinya berbunyi sebagai
berikut:-----

-----PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43. -----

- 1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.-
- 2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas, maka untuk itu diangkat Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :-

-----PEMBINA -----

KETUA : Tuan Doktorandus **HAJI ANDI ANWAR**, lahir di Wajo, pada tanggal 30-12-1958 (tiga puluh bulan Desember tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Lingkungan Tompobalang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga -, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 7309033012580001.----

WAKIL KETUA : Tuan **ANDI NASIR**, tersebut.-----

----- PENGURUS -----

KETUA : Nyonya **ANDI NURSUHAR**, lahir di Maros, pada tanggal 29-11-1965 (dua puluh sembilan bulan November tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di DG Tata 1 BTN Tabaria Blok B. 24/14, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Bonto Duri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 7371106911650006. -----

WAKIL KETUA : Nyonya **ANDI MASTUR**, Sarjana Pendidikan -- Agama Islam, tersebut.-----

SEKRETARIS : Nyonya **ANDI JOHAR**, lahir di Maros, pada tanggal 02-01-1971 (dua bulan Januari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Bantimurung Permai Blok E/1. A, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Samangki, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, pemegang Kartu Tanda

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
(NIK): 7309144201710001. -----

BENDAHARA : Nyonya ANDI MASDAR, Sarjana Agama -----
tersebut.-----

----- **PENGAWAS** -----

KETUA : Tuan ANDI MASKUR, tersebut.-----

3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. -----

- Akhirnya para penghadap menerangkan bahwa semua syarat syarat dan ketentuan-ketentuan lain yang tercantum dalam Anggaran Dasar Yayasan, tetap berlaku dan mengikat sepanjang tidak diubah, ditambah atau dibatalkan dalam akta ini. -----

- Para penghadap baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan

serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan yang mungkin diperlukan. -----

- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan --- menjamin kebenaran serta bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kebenaran dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan yang disampaikan kepada saya, Notaris sebagai dasar pembuatan akta ini dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. Dan apabila dikemudian hari timbul sengketa atau tuntutan hukum mengenai hal-hal tersebut karena sebab apapun juga, maka para penghadap akan membebaskan Notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan atau gugatan. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan dilangsungkan di Kabupaten Maros, pada hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona TRIA NAMIRAH ARHAN, Sarjana Pertanian, lahir di Makassar, pada tanggal 17-10-1997 (tujuh belas bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kompleks Panrita Bola Maros, Rukun Tetangga 000, Rukun

Warga 000, Kelurahan Pattuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 7309145710980002;-----

2. Tuan MUHARRIR BAHARUDDIN, Sarjana Hukum, lahir di Parepare, pada tanggal 17-04-1996 (tujuh belas April seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Abu Bakar Lambogo Nomor 48, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 7372031704960004.-----

- Keduanya yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi-saksi.--
- Segera setelah akta ini Saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, kemudian para penghadap juga membaca sendiri akta ini, maka akta ini ditandatangani dan diparaf oleh para penghadap, saksi-saksi dan Saya, Notaris.-----

- Penghadap selain menandatangani akta ini juga membubuhkan cap ibu jari tangan kiri dan/atau kanan mereka pada kertas tersendiri yang dijahitkan dalam minuta akta ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan akta ini. -----

- Dilangsungkan dengan 3 (tiga) perubahan berupa pencoretan dengan penggantian. -----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.---
- Dikeluarkan Sebagai SALINAN yang Sama Bunyinya.-----

Notaris di Kabupaten Maros,



A. FITRIAH RAMADHANI, S.H., M.Kn



YAYASAN PENDIDIKAN FIRDAUS DAN MADRASAH ISLAMIYAH

Alamat: Jl. Poros Leang-Leang No.51- 55 Toppobalang, Kel. Kalabbirang Kec. Bantimurung Kab. Maros Kode Pos 90561,
☎ +628134253567 Provinsi Sulawesi Selatan

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN FIRDAUS DAN MADRASAH ISLAMIYAH Nomor : 612/YPF-MI/Mrs/ V/2024 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BLKKOMUNITAS MA'HAD MANBAUL ULUM

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator di lingkungan Balai Latihan Kerja Komunitas Ma'had Manbaul Ulum Toppobalang
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Firdaus dan Madrasah Islamiyah
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 3. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Firdaus Maros berdasarkan Akta Notaris No. 409 tanggal 4 Maret 1989 diubah dengan Akta Notaris No. 01 tahun 2016, tanggal 15 September 2016 dan sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Notaris No. 03 tanggal 07 Agustus 2023;
 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan Pendidikan Firdaus Maros;
 5. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Firdaus Maros Nomor: 003/Kep/YPF/Mrs/VI/1999 tentang Prosedur dan Kriteria Pengangkatan dalam lingkup Yayasan Pendidikan Firdaus Maros.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** Pembentukan Lembaga Inkubator BLK Komunitas Ma'had Manbaul Ulum Toppobalang
- Pertama** Lembaga Inkubator Balai Latihan Kerja Komunitas Ma'had Manbaul Ulum Toppobalang. Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- a. Penyelenggara Inkubasi;
 - b. Menciptakan usaha baru;
 - c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
 - d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Kedua** Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- Ketiga** Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Firdaus dan Madrasah Islamiyah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Ditetapkan di : Toppobalang
Pada tanggal : 31 Mei 2024
Badan Pendiri Yayasan,

Hj. Andi Nursuhar, Pt.S

Tembusan Yth

1. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;
2. Arsip



YAYASAN PENDIDIKAN FIRDAUS DAN MADRASAH ISLAMIYAH

Alamat: Jl Poros Leang-Leang No.51-55 Tompobalang, Kel. Kalahbirang Kec. Bantimurung Kab. Maros Kode Pos 90561,
☎ +6281342553567 Provinsi Sulawesi Selatan

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN FIRDAUS DAN MADRASAH ISLAMIYAH Nomor : 613/YPF-MI/Mrs/ V/2024 TENTANG SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BLKKOMUNITAS MA'HAD MANBAUL ULUM

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN FIRDAUS DAN MADRASAH ISLAMIYAH

- | | |
|------------------|--|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator BLK Komunitas Ma'had Manbaul Ulum tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis BLK Komunitas Ma'had Manbaul Ulum Kabupaten Maros |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tahun 1950 Nomer 42); Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi (Berita Negara Republik Indonesia2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010); |

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator BLK Komunitas Ma'had Manbaul Ulum Maros dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator BLK Komunitas Ma'had Manbaul Ulum Kabupaten Maros;
- Pertama** Susunan kelembagaan Inkubator BLK Komunitas Ma'had Manbaul Ulum Maros dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut
- Kedua**
- Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
 - Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
 - Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
 - Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait.
 - Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program Kerjasama.
 - Bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
 - Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi;
- Ketiga** Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Firdaus dan Madrasah Islamiyah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Pada tanggal : 31 Mei 2024
Ketua Yayasan,


Hj. Andi Nursuhar, Pt.S

Tembusan Yth

1. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;
2. Arsip

Lampiran :

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN FIRDAUS DAN MADRASAH ISLAMIYAH

Nomor : 613/YPF-MI/Mrs/ V/2024

TENTANG

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BLKKOMUNITAS MA'HAD MANBAUL ULUM

**SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR
BLKKOMUNITAS MA'HAD MANBAUL ULUM**

No.	Nama	Jabatan
1.	Muh. Ridwan S.Ag., MM	Ketua
2.	Andi Mastur, S.Pd.I., MM	Manajer
3.	Andi Yadiyah Ulya, S.I.Kom.	Bidang Program
4.	Andi Masdar, S.Ag.	Bidang Pendanaan
5.	Andi Maskur	Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerja Sama
6.	Andi Sabil Muyassar	Bidang Komersialisasi Produk
7.	Andi Risydah Muayyadah	Pendamping Tenant



Pada tanggal : 31 Mei 2024

Ketua Yayasan,

Hji. Andi Nursuhar, Pt.S



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Asoka No. 1 Telp. (0411)373884 Kabupaten Maros
email : admin@dpmpptsp.maroskab.go.id Website : www.dpmpptsp.maroskab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAROS
NOMOR : 3/III/PLPK/DPMPPTSP/2023

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA

Dasar :

1. Undang – undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan.
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep 14/MEN 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia

MENGIZINKAN

Kepada

Nama Lengkap : **MUH. RIDWAN , S.Ag,MM**

Jabatan : Pimpinan

Alamat : JL. POROS LEANG-LEANG NO. 51/55 KALABBIRANG

Untuk : BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS MA'HAD MANBAUL ULUM

Jenis Program/Latihan : Menjahit, Tata Rias, Komputer, Kewirausahaan

Masa Berlaku : **08 Februari 2026**

Surat Izin Penyelenggaraan Latihan ini berlaku selama jangka waktu 3 (Tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah masa berlakunya berakhir.



Maros, 08 Februari 2023

KEPALA DINAS,



ANDI ROSMAN, S.Sos, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19721108 199202 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Maros di Maros (sebagai laporan)
2. Arsip